PP 26/1999, TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 26 TAHUN 1999 (26/1999)

Tanggal: 7 MEI 1999 (JAKARTA)

Tentang: TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

Pasal 1

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, satuan US dollar dan persentase.

*27347 (2) Dalam hal permintaan paten melalui Patent Cooperation Treaty (PCT) tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah dengan biaya transmital dan tarif yang berlaku dalam tabel PCT sebagaimana ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

(3) Pembayaran atas biaya transmital dan tarif yang berlaku dalam tabel PCT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan langsung oleh pemohon paten kepada PCT.

Pasal 3

Seluruh penerimaan yang bersumber dari Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA Angka(3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, yang belum tercakup dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

(1) Sebagian dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Angka VIII angka 2 huruf g, yang telah disetorkan ke Kas Negara, dapat dialokasikan penggunaannya dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan niaga.

(2) Penggunaan sebagian dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman di bidang Pengadilan Niaga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta *27348 pada tanggal 7 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 58

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

UMUM

Dalam rangka lebih mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehakiman sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Biaya transmital dan tarif dalam tabel PCT yang berlaku secara internasional merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemohon paten yang mengajukan permintaan paten melalui PCT. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

*27349 Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3837

CATATAN

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 26 TAHUN 1999 TANGGAL : 7 MEI 1999

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

I. Pelayanan Jasa Hukum. 1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum :

a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. per akta Rp 200.000,00 b. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan. per akta Rp 100.000,00 2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga. per orang Rp 150.000,00 3. Biaya yang berkaitan dengan notariat : a. Pengangkatan Notaris. per orang Rp 200.000,00 b. Pengangkatan Notaris Pindahan. per orang Rp 200.000,00 4. Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen. per dokumen Rp 5.000,00 5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat. per wasiat Rp 50.000,00 6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari : a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi per orang Rp 1.000,00 b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan dari daktiloskopi. per orang Rp 5.000,00 c. Permintaan sidik jari insidentil. per orang Rp 50.000,00 7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI. per dokumen Rp 50.000,00 8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI. per pemohon Rp 100.000,00 9. Uang pewarganegaraan/naturalisasi. per pemohon 25% dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun *27350 terakhir

II. Jasa tenaga narapidana. per orang per hari berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR

III. Hak Cipta 1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan Rp 75.000,00 2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer. per permohonan Rp 150.000,00 3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. per permohonan Rp 75.000,00 4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. per permohonan Rp 50.000,00 5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan. per permohonan Rp 50.000,00 6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta. per permohonan Rp 75.000,00

IV. Paten 1. Permintaan : a. Permintaan paten per permintaan Rp 575.000,00 b. Permintaan paten sederhana per permintaan Rp 125.000,00 2. a. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten : 1) Profit per permintaan Rp 2.000.000,00 2) Non profit per permintaan Rp 900.000,00 b. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten sederhana. per permintaan Rp 350.000,00 3. Tambahan biaya setiap klaim. per permintaan Rp 40.000,00 4. Perubahan jenis permintaan paten. per permintaan Rp 450.000,00 5. Permintaan banding. per perkara Rp 1.000.000,00 6. Permintaan surat keterangan penemu terdahulu. a. Profit per permintaan Rp 1.000.000,00 b. Non Profit per permintaan Rp.450.000,00 7. Permintaan surat bukti hak prioritas. per permintaan Rp 75.000,00 8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik. per permintaan Rp 100.000,00 9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten. per permintaan Rp 100.000,00 10. Permintaan pencatatan pengalihan paten. per paten Rp 150.000,00 11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon. per permintaan Rp 100.000,00 12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten. per paten Rp 150.000,00 13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib. per lisensi Rp

1.000.000,00 14. Pendaftaran konsultan paten per permohonan Rp 5.000.000,00 15. Permintaan petikan daftar umum paten. per permintaan Rp 60.000,00 16. Permintaan salinan dokumen paten per lembar Rp 5.000,00 17. Biaya penelusuran : a. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri. per subyek Rp.150.000,00 b. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di luar negeri. per subyek US $ 100 18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) : a. Tahun ke-1 (tahun pertama setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 700.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 50.000,00 b. Tahun ke-2 (tahun kedua setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 700.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 50.000,00 c. Tahun ke-3 (tahun ketiga setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : *27351 1) Dasar per paten Rp 700.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 50.000,00 d. Tahun ke-4 (tahun keempat setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 1.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 100.000,00 e. Tahun ke-5 (tahun kelima setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 1.000.000,00 2) Tambahan tiap klain per paten Rp 100.000,00 f Tahun ke-6 (tahun keenam setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 1.500.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 150.000,00 g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 2.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 200.000,00 h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 2.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 200.000,00 i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 2.500.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 3.500.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 l. Tahun ke-12 (tahun kedua belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 o. Tahun ke-15 (tahun kelima belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 p. Tahun ke-16 (tahun keenam belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 q. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 r. Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 s Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 t. Tahun ke-20 (tahun kedua puluh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 250.000,00 19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk peten sederhana). per paten 2% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar *27352 20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT). per permintaan Rp 500.000,00

V. Merek 1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar : a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa. per permintaan Rp 450.000,00 b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis per permintaan Rp 250.000,00 c. Permintaan pendaftaran merek kolektif. per permintaan Rp 600.000,00 d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. per permintaan Rp 600.000,00 e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif. per permintaan Rp 750.000,00 2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek : a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek. per permintaan Rp 150.000,00 b. Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar. per permintaan Rp 375.000,00 c. Pencatatan perjanjian lisensi. per permintaan Rp 375.000,00 d. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek. per permintaan Rp 150.000,00 e. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif. per permintaan Rp 225.000,00 f. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar. per permintaan Rp 450.000,00 g. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif. per permintaan Rp 225.000,00 3. Biaya permintaan petikan resmi dan permin-taan keterangan tertulis mengenai merek : a. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek. per permintaan Rp 75.000,00 b. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek.

per permintaan Rp 125.000,00 c. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar. per permintaan Rp 125.000,00 4. Biaya permintaan banding merek. per permintaan Rp 200.000,00 5. Biaya permintaan banding indikasi geografis. per permintaan Rp 300.000,00 6. Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek. per permintaan Rp 100.000,00 7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis. per permintaan Rp 50.000,00 8. Permintaan salinan bukti hak prioritas permohonan merek. per permintaan Rp 50.000,00

VI. Keimigrasian 1. Surat Perjalanan Republik Indonesia : a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan per buku Rp 200.000,00 b. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dua orang atau lebih. per buku Rp 350.000,00 c. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan per buku Rp 50.000,00 d. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dua orang atau lebih. per buku Rp 75.000,00 e. Paspor RI untuk orang asing perorangan. per buku Rp 500.000,00 f. Paspor RI untuk orang asing dua orang atau lebih. per buku Rp 625.000,00 g. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan. per buku Rp 40.000,00 h. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih. per buku Rp 50.000,00 i. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan. per buku Rp 100.000,00 j. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing dua orang atau lebih. per buku Rp 150.000,00 k. Perubahan paspor biasa 48 halaman untuk WNI dari paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih. per buku Rp 75.000,00 l. Perubahan paspor biasa 24 halaman untuk WNI dari paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih. per buku Rp 40.000,00 m. Perubahan paspor RI asing dan paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih. per buku Rp 150.000,00 n. Perubahan surat laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih. per buku Rp 30.000,00 o. Perubahan surat laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih. per buku Rp 40.000,00 p. Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kejadian yang tak terhindarkan. per buku Rp 100.000,00 q. Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak *27353 disebabkan oleh kelalaian. per buku Rp 400.000,00 2. Visa a. Visa singgah per permohonan US $ 15,- b. Visa singgah saat kedatangan 1) Umum per permohonan US $ 30,- 2) Untuk Pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun. per permohonan US $ 20,- c. Visa kunjungan per permohonan US $ 35,- d. Visa kunjungan usaha beberapa kali perjalanan per permohonan US $ 75,- e. Visa kunjungan saat kedatangan : 1) Umum per permohonan US $ 50,- 2) Untuk Pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun. per permohonan US $ 40,- f. Visa kunjungan saat kedatangan untuk jangka waktu 14 hari untuk Pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun per permohonan US $ 15,- g. Visa kunjungan saat kedatangan beberapa kali perjalanan untuk jangka waktu 14 hari bagi daerah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang (Barelang), Pulau Belakang Padang dan Pulau Bintan serta Pulau Karimun. per permohonan US $ 30,- h. Visa tinggal terbatas per permohonan US $ 60,- 3. Izin Keimigrasian a. Setiap kal perpanjangan izin kunjungan. per teraan Rp 200.000,00 b. Izin tinggal terbatas : per teraan Rp 200.000,00 1) Perpanjangan masa berlakunya atau duplikatnya. per teraan Rp 400.000,00 2) Kemudahan khusus keimigrasian atau perpanjangan masa berlakunya. per teraan Rp 400.000,00 c. Izin tinggal tetap : per teraan/stiker Rp 2.000.000,00 1) Bagi perpanjangan masa berlakunya. per teraan Rp 1.000.000,00 2) Bagi anggota keluarga, perpanjangan masa berlakunya atau duplikatnya. per teraan Rp 700.000,00 4. Izin masuk kembali (re-entry permit) : a. Untuk satu kali perjalanan. per teraan Rp 150.000,00 b. Untuk beberapa kali perjalanan. per teraan Rp 400.000,00 5. Surat keterangan keimigrasian. per surat Rp 250.000,00 6. Biaya beban : a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari. per hari equivalent US $ 20,- b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. per alat angkut equivalent US $ 3.000,-

VII. Penerimaan balai harta peninggalan 1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pen-carian dan pemberian salinan surat atau berita acara : a. Pembuatan salinan surat-surat per lembar Rp 1.000,00 b. Pembuatan berita acara penyumpahan wali. per berita acara Rp 5.000,00 2. Biaya pendaftaran akta wasiat per akta Rp 15.000,00

3. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel : a. Penjualan budel : 1) Barang tetap. per budel 2,5% dari hasil penjualan 2) Barang bergerak. per budel 2,5% dari hasil penjualan b. Penyelesaian budel solvent : 1) Dalam hal BHP selaku pelaksana. per budel 7% dari jumlah seluruh *27354 kekayaan 2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas. per budel 3,75% dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5% dari jumlah utang 3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian. per budel 3,5% dari seluruh kekayaan 4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya. per budel 2% dari seluruh kekayaan 4. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP : a. Dalam hal BHP selaku pelaksana. per budel 0,7% dari kekayaan pertahun takwim b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas. per budel 0,5% dari kekayaan pertahun takwim c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. per budel 0,35% dari kekayaan d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. per budel 0,25% dari kekayaan 5. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan : a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian 1) Nilai budel sampai dengan RP 50 miliar. per budel 4% dari kekayaan 2) Nilai budel di atas Rp 50 miliar. per budel 2% dari kekayaan b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian : 1) Nilai budel sampai dengan RP 50 miliar. per budel 8% dari kekayaan 2) Nilai budel di atas Rp 50 miliar. per budel 4% dari kekayaan c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di-tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). per budel 1% dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon

VIII. Penerimaan Pengadilan 1. Biaya Peradilan a. Untuk penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan per lembar Rp 250,00 b. Hak redaksi per penetapan/ per putusan Rp 3.000,00 c. Pencatatan permintaan banding atau kasasi atau peninjauan kembali dalam register yang diadakan untuk itu. per akta Rp 2.000,00 d. Untuk memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersisip dikepaniteraan per berkas Rp 5.000,00 e. Untuk mencarikan surat-surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan. 0 (nol) f. Untuk pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran. 0 (nol) g. Untuk penyitaan barang-barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara yang asli dari dalam berita acara turunan. per penetapan Rp 10.000,00 h. Untuk melakukan penjualan dimuka umum atas perintah pengadilan. per penetapan Rp 10.000,00 *27355 i. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan dikepaniteraan. per surat 0 (nol) 2. Biaya kepaniteraan : a. Untuk pencatatan pembuatan akta atau berita acara persumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan. per akta/ per berita acara/ per putusan Rp 1.500,00 b. Untuk pencatatan : 1) Sesuatu penyerahan akta atau exploit dikepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum. per akta Rp 1.000,00

2) Penyerahan akta atau exploit tersebut di atas oleh panitera/juru sita. per akta Rp 1.000,00 3) Penyerahan surat-surat dari berkas perkara. per berkas Rp 1.000,00 c. Untuk akta asli yang dibuat dikepanitera-an, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum. per akta Rp 2.000,00 d. Untuk legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta-akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No.46. per akta Rp 1.000,00 e. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. per akta Rp 1.000,00 f. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil. per surat kuasa Rp 1.000,00 g. Biaya registrasi pada Pengadilan Niaga : 1) Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar. per pemohonan Rp 750.000,00 2) Nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar. per permohonan Rp 1.500.000,00 3) Nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar. per permohonan Rp 2.500.000,00 4) Nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar per permohonan Rp 3.500.000,00 5) Nilai utang di atas Rp 500 miliar per permohonan Rp 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1999